



PENETAPAN

Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Heny Widiawati, S.Pd., M.Pd.
2. Tempat Lahir : Pelaihari;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 06 Agustus 1972;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Kayu Balau II No.51 Komp Bip Rt 017 Rw 002 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSURI, S.H., PURNAMA KURNIAWAN, S.H, RUSMARIATI, S.H., PUTRI DIANA, S.H., dari kantor Advokat Syamsuri, S.H & Partners yang beralamat di Jl By Pass H.M.Yusi Prum.Griya Residence No.2, RT.1 / RW.1, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/S&P-Pid/IX/2022 tanggal 04 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin, Cq Unit II Ekonomi kepolisan Resort kota Banjarmasin, beralamat di jalan Jl. A Yani Km 3, 5 Banjarmasin, Kebun Bunga, Banjarmasin Timur, Banjarmasin City, South Kalimantan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOMBES POL Mohamad Ridwan, S.H., S.I.K. NRP 74050388, Dkk, semuanya anggota Polri dan PNS Polri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/16/IX/2022 tanggal 16 September 2022 selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 3 hal Pen. No. 5/Pid.Pra/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan praperadilan tanggal 04 September 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 06 September 2022 dalam Register Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bjm, sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon tidak hadir, sedangkan Termohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua Pemohon hadir bersama kuasanya tersebut, untuk Termohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua tersebut Kuasa Pemohon menyampaikan surat pencabutan kuasa tanggal 04 September 2022 dari Pemohon Heni Widiawati, S.Pd., M.PD., sehingga dengan adanya pencabutan kuasa tersebut Pemohon menghadap sendiri di persidangan yang kemudian Pemohon menyerahkan surat pencabutan permohonan praperadilan tanggal 06 September 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melakukan pencabutan surat permohonan sebelum Termohon menjawab surat permohonan, dengan demikian pencabutan surat permohonan oleh Pemohon tersebut secara hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan praperadilan tersebut, maka pemeriksaan perkara ini harus diakhiri dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon yang disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, agar mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Hal 2 dari 3 hal Pen. No. 5/Pid.Pra/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022 oleh Jamsir Simanjuntak, S.H., M.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yande Nathalina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

YANDE NATHALINA, S.H.

JAMSER SIMANJUNTAK, SH., MH.

Hal 3 dari 3 hal Pen. No. 5/Pid.Pra/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)